

NASKAH URGENSI
REVISI PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM
JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN

A. Urgensi dan Tujuan Penyusunan

1. Urgensi

Perlunya dilakukan revisi terhadap Permenaker Nomor 5 Tahun 2021, yaitu:

- a. Memberikan kepastian perlindungan kecelakaan kerja dan kematian bagi peserta penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara;
- b. Memberi kepastian terkait teknis penyimpulan atau penetapan status sebagai Kecelakaan Kerja atau bukan Kecelakaan Kerja, atau penyakit akibat kerja atau bukan penyakit akibat kerja;
- c. Memberi kepastian teknis bagi pihak-pihak yang berwenang menyampaikan laporan/pemberitahuan terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.

2. Tujuan

Perubahan atau revisi Permenaker nomor 5 tahun 2021 bertujuan untuk menyesuaikan dengan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

B. Materi Perubahan

Perubahan yang dilakukan dalam revisi Permenaker nomor 5 tahun 2021 adalah adanya penyesuaian dengan PP nomor 49 tahun 2023 dan penyesuaian dengan kondisi di lapangan dalam penyelenggaraan program JKK dan JKM.

1. Penyesuaian pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2023, yaitu:
 - a. Perlindungan JKK dan JKM bagi pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara;
 - b. Penjaminan pelayanan kesehatan untuk dugaan Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja sebelum mendapatkan kesimpulan atau penetapan status sebagai Kecelakaan Kerja atau bukan Kecelakaan Kerja, status sebagai PAK atau bukan PAK.
 - c. Mekanisme pemberitahuan dugaan kecelakaan kerja atau dugaan penyakit akibat kerja yang dialami oleh peserta.

2. Penyesuaian pengaturan sesuai dengan kondisi di lapangan dalam penyelenggaraan program JKK dan JKM, yaitu:
 - a. Penyesuaian poin dalam pelaporan perubahan data peserta penerima upah.
 - b. Peserta dapat mengajukan permohonan penelitian dan pemeriksaan kepada Disnaker atau Unit Pengawasan Ketenagakerjaan dalam hal tidak sepakat dengan hasil kesimpulan KK atau PAK oleh BPJS Ketenagakerjaan.
 - c. Menambahkan persyaratan pengajuan klaim manfaat JKM.
Hal ini dimaksudkan untuk menjaga moral hazard.
 - d. Kewajiban untuk mendaftarkan dalam Program JKK bagi Peserta magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, peserta pelatihan kerja, instruktur lembaga pelatihan kerja atau narapidana yang dipekerjakan dalam proses asimilasi pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara, mahasiswa kerja praktek atau peserta pendidikan pengembangan bakat dan minat yang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.
 - e. Penyesuaian penyampaian dokumen secara daring atau luring.

C. Jangkauan Arah Pengaturan

Arah pengaturan dari Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini adalah penambahan substansi baru dan perubahan atas substansi tetap (eksisting) khususnya terkait dengan ketentuan yang terdapat atas terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.